



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.11.13/Kep. 881-BKPSDM/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT
UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK dapat diberikan Kenaikan Gaji Berkala atau Kenaikan Gaji Istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa untuk mempercepat penandatanganan surat keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perlu diberikan kuasa kepada para pejabat untuk menandatangani surat keputusan Kenaikan Gaji Berkala.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Kuasa Kepada Para Pejabat untuk Menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
:
- Pemberian kuasa kepada para pejabat untuk menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk dan atas nama Bupati Cirebon menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan Ruang XV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
 - b. Memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dan atas nama Bupati Cirebon menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan Ruang XIV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- c. Memberikan kuasa kepada Asisten Administrasi Umum untuk dan atas nama Bupati Cirebon menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan Ruang I sampai dengan Golongan Ruang VII di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- d. Memberikan kuasa kepada Para Kepala Badan untuk dan atas nama Bupati Cirebon menandatangani Surat Keputusan kenaikan gaji berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan Ruang I sampai dengan Golongan Ruang XI di lingkungan masing-masing Badan kecuali Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. Memberikan kuasa kepada Para Kepala Dinas untuk dan atas nama Bupati Cirebon menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan Ruang I sampai dengan Golongan Ruang XI di lingkungan masing-masing Dinas kecuali Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Golongan Ruang I sampai dengan Golongan Ruang X.
- f. Memberikan kuasa kepada Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dan atas nama Bupati Cirebon menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan Ruang XII sampai dengan Golongan Ruang XIII di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, kecuali Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- g. Memberikan kuasa kepada Para Camat untuk dan atas nama Bupati Cirebon menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan Ruang I sampai dengan Golongan Ruang XI di lingkungan masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.
- h. Memberikan kuasa kepada Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada masing-masing Dinas untuk dan atas nama Bupati Cirebon menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Golongan Ruang I sampai dengan Golongan Ruang X di lingkungan satuan kerja masing-masing.

KEDUA : Mewajibkan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Asisten Administrasi Umum, Para Kepala Badan, Para Kepala Dinas, Camat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memberikan laporan penyelesaian tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf h kepada Bupati Cirebon secara berkala.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Camat/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon
NOMOR : 800.1.11.13/Kep. 881 -BKPSDM/2023
TANGGAL : 11 September 2023
TENTANG : PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PEJABAT UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	PEJABAT	MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA (GOL.RUANG)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	XV	
2.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	XIV	
		I - XIV	Khusus PPPK di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	I - XI	Khusus PPPK yang bekerja lingkungan Sekretariat Daerah
4.	Kepala Badan	I - XI	Kecuali Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.	Kepala Dinas	I - XI dan XI pada UPT	Kecuali PPPK pada UPTD yang Bergolongan I - II
6.	Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan dan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	XII — XII/XIII	Seluruh PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon kecuali PPPK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Camat	I- XI	Untuk PPPK Kecamatan dan Kelurahan
8.	Kepala UPTD Kabupaten Cirebon	I - X	Kecuali PPPK yang bekerja pada UPTD golongan XI

BUPATI CIREBON



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
D a r i : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 01 Agustus 2023
Nomor : 800.1.11.13/ND.136 - PKK
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Pemberian Kuasa kepada para Pejabat untuk menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

28/8

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, bahwa PPPK dapat diberikan Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaian Gaji Istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan Perundang-undangan.

Berkenaan hal tersebut, mohon kiranya Bapak dapat menetapkan Surat Keputusan Pemberian Kuasa kepada para Pejabat untuk menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON**



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.